

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2012 TENTANG  
RETRIBUSI JASA USAHA  
2015  
PERDA PROVINSI SUMATERA SELATAN NO.1,LD.2015: 23 HLM.

PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS  
PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA

- ABSTRAK** : - Bahwa dalam rangka optimalisasi pemanfaatan barang miik Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan khususnya di kawasan Jakabaring Sport City Palembang dan dalam upaya peningkatan pendapatan asli daerah, serta dalam rangka peningkatan kompetensi teknis system manajemen mutu di bidang laboratorium kalibrasi pada UPTD Balai Pengawasan Sertifikasi Mutu Barang Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Selatan, maka terhadap penggunaan fasilitas sarana dan prasarana yang ada di kawasan Jakabaring Sport City Palembang dan penggunaan alat-alat pada laboratorium kalibrasi dimaksud dapat dipungut retribusi.
- Dasar Hukum Undang-Undang ini di atur tentang : Pasal 18 ayat (6) UUD RI 1945, UU No 25 Tahun 1959, UU No 28 Tahun 2009, UU No 23 Tahun 2014, Perda No 4 Tahun 2012.
  - Dalam Peraturan ini diatur tentang : Perubahan ketiga atas Perda No 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha yang mengatur tentang pengertian Objek dan Subjek Retribusi serta mengatur tentang Struktur dan besarnya tarif Retribusi Tempat Khusus Parkir pada kawasan Jakabaring Sport City, dan dalam lampirannya disisipkan Daftar Tarif Retribusi Jasa Laboratorium Kalibrasi pada UPTD Balai Pengawasan, dan Sertifikasi Mutu Barang Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Selatan dan penambahan objek dan besarnya tarif retribusi pada Kawasan Jakabaring Sport City dalam Daftar Tarif Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga sehingga lampiran-lampiran tersebut menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
  - Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 22 Januari 2015 diundangkan.
- LAMPIRAN**
- I** Daftar Tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah di Kawasan Jakabaring Sport City
  - II** Daftar Tarif Retribusi Jasa Laboratorium Kalibrasi Pada UPTD Balai Pengawasan dan Sertifikasi Mutu Barang Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Selatan
  - III** Daftar Tarif Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga